



Smart-Tax Evolution: Tax Literacy Innovation to Encourage Land and Building Tax Compliance

Putri Maysaroh^{1*}, Nadia Mulatsih², Ajeng Rahayu Ningroem³, Mega Metalia⁴,
Ratna Septiyanti⁵

D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Corresponding Author: Putri Maysaroh, 2501051043@students.unila.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Public Awareness, Tax Compliance, Land and Building Tax, PBB-P2, Tax Socialization

Received : 10 March

Revised : 15 April

Accepted: 30 May

©2026 Maysaroh, Mulatsih, Ningroem, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This article examines strategies to improve public awareness of Land and Building Tax obligations through a literature review of nine relevant and downloadable studies. The review focuses on PBB and PBB-P2 by mapping the roles of taxpayer awareness, tax knowledge, tax socialization, service quality, sanctions, income level, trust in government, and tax incentives. The method used is a descriptive qualitative literature study involving article identification, selection, reduction, comparison, and synthesis. The findings show that public awareness is the central factor closely linked to compliance in paying land and building taxes. Tax socialization, tax knowledge, and service quality are the most consistent factors in strengthening compliance, while sanctions and incentives tend to work contextually rather than universally. The study concludes that improving awareness should be pursued through an integrated approach that combines continuous education, accessible tax services, and clear information that supports voluntary compliance

Smart-Tax Evolution: Inovasi Literasi Pajak dalam Mendorong Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan

Putri Maysaroh^{1*}, Nadia Mulatsih², Ajeng Rahayu Ningroem³, Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵

D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Corresponding Author: Putri Maysaroh 2501051043@students.unila.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Kepatuhan Pajak, PBB, PBB-P2, Sosialisasi Perpajakan

Received : 10 March

Revised : 15 April

Accepted: 30 May

©2026 Maysaroh, Mulatsih, Ningroem, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Artikel ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan melalui studi pustaka atas sembilan artikel yang relevan dan dapat diunduh. Kajian difokuskan pada PBB dan PBB-P2 dengan menelaah posisi kesadaran, pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi, pendapatan, kepercayaan kepada pemerintah, dan insentif pajak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis literatur dengan tahap identifikasi, seleksi, reduksi, perbandingan, dan sintesis isi artikel. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat merupakan faktor sentral yang berkaitan erat dengan kepatuhan pembayaran PBB. Sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan merupakan faktor yang paling konsisten memperkuat kepatuhan, sedangkan sanksi dan insentif cenderung bersifat kontekstual. Kesimpulannya, peningkatan kesadaran masyarakat perlu dibangun secara terpadu melalui edukasi yang berkelanjutan, pelayanan yang mudah diakses, dan penguatan informasi yang mendorong kepatuhan sukarela

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat dilepaskan dari persoalan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam banyak penelitian, masalah utama bukan sekadar kemampuan membayar, tetapi juga bagaimana wajib pajak memahami fungsi pajak, menilai pentingnya kewajiban tersebut, dan akhirnya bersedia patuh secara sukarela. Handayani dan Kusuma (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran tetap menjadi pintu masuk yang penting untuk memperkuat penerimaan pajak daerah.

Kajian lain memperlihatkan bahwa kepatuhan PBB juga berkaitan dengan pemahaman prosedur, kualitas pelayanan, sanksi, hingga tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Wijayanto dan Yushita (2016) menempatkan sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan sebagai dua faktor yang memperkuat kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Safitri et al. (2022) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah, dan kualitas pelayanan berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk oleh kombinasi faktor edukatif, administratif, dan psikologis.

Walaupun demikian, hasil penelitian terdahulu belum sepenuhnya seragam. Gani dan Manalu (2022) memperlihatkan bahwa sikap, motivasi, pelayanan pemerintah daerah, dan sanksi mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Sebaliknya, Oktavianti et al. (2021) menemukan bahwa tidak semua variabel yang sering dianggap penting selalu berpengaruh secara parsial; dalam penelitian mereka, sosialisasi dan tingkat pendapatan berpengaruh, sedangkan sanksi pajak, pelayanan jasa, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan kesadaran masyarakat tidak cukup dirancang secara tunggal dan seragam untuk semua wilayah.

Penelitian yang lebih baru juga memperluas pembahasan. Habiburrahman et al. (2025) menegaskan pentingnya kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Bandung. Putri dan Akbar (2025) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Surabaya, sedangkan insentif pajak tidak berpengaruh. Sementara itu, Irfansyah et al. (2025) secara khusus menyoroiti hubungan antara kesadaran masyarakat, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pembayaran PBB di Desa Manjalling, Kabupaten Bulukumba. Pravasanti (2020) juga menempatkan kepatuhan PBB sebagai persoalan yang dipengaruhi banyak faktor, bukan faktor tunggal.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini disusun untuk mensintesis temuan-temuan penelitian yang relevan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban PBB. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya memusatkan pembahasan pada kesadaran masyarakat sebagai poros analisis, bukan hanya sebagai variabel bebas yang berdiri sendiri. Melalui pendekatan

studi pustaka, artikel ini bertujuan merumuskan pola temuan penelitian terdahulu sekaligus menawarkan arah strategi yang lebih terintegrasi bagi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB maupun PBB-P2.

TINJAUAN TEORI

Kesadaran Masyarakat dan Kewajiban PBB

Kesadaran masyarakat terhadap kewajiban PBB dapat dipahami sebagai kondisi ketika wajib pajak mengetahui adanya kewajiban pajak, memahami manfaat dan konsekuensinya, serta memiliki kemauan internal untuk memenuhi kewajiban tersebut tanpa harus menunggu tekanan eksternal. Dalam literatur yang dikaji, kesadaran tidak hanya muncul dari faktor moral individual, tetapi juga dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan sistem perpajakan. Handayani dan Kusuma (2023) serta Habiburahman et al. (2025) memperlihatkan bahwa kesadaran memiliki hubungan erat dengan kepatuhan pembayaran PBB-P2. Karena itu, peningkatan kesadaran sebaiknya dipandang sebagai proses pembentukan sikap dan persepsi yang berkelanjutan.

Peran Sosialisasi dan Pengetahuan Pajak

Sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pajak dan pemahaman masyarakat. Wijayanto dan Yushita (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman prosedur perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Handayani dan Kusuma (2023) juga memperkuat peran sosialisasi sebagai faktor penting dalam pembayaran PBB-P2. Dari dua kajian tersebut dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat tidak akan meningkat secara optimal apabila informasi pajak tidak disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami.

Pengetahuan perpajakan memberikan dasar kognitif bagi masyarakat untuk memahami objek pajak, jatuh tempo pembayaran, prosedur, dan akibat keterlambatan. Safitri et al. (2022) dan Putri dan Akbar (2025) menempatkan pengetahuan perpajakan sebagai faktor penting dalam membentuk kepatuhan. Penelitian Irfansyah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan masih menjadi isu yang relevan dalam konteks PBB. Semakin baik pemahaman masyarakat, semakin kecil kemungkinan kewajiban PBB dipersepsikan sebagai beban yang asing atau membingungkan.

Peran Sosialisasi dan Pengetahuan Pajak

Kualitas pelayanan pajak menentukan bagaimana masyarakat menilai kehadiran pemerintah dalam urusan perpajakan. Pelayanan yang cepat, jelas, ramah, dan mudah diakses akan memperkuat rasa percaya dan menurunkan hambatan administratif. Safitri et al. (2022) dan Habiburahman et al. (2025) menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, temuan Oktavianti et al. (2021) memperlihatkan bahwa pelayanan jasa tidak selalu berpengaruh secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik penting, tetapi dampaknya akan lebih kuat bila disertai edukasi dan komunikasi yang memadai.

Sanksi pajak, insentif, pendapatan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah merupakan faktor-faktor kontekstual yang dapat memperkuat atau melemahkan kepatuhan. Gani dan Manalu (2022) menemukan bahwa sanksi termasuk faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Safitri et al. (2022) menempatkan tingkat kepercayaan pada pemerintah sebagai faktor yang relevan, sedangkan Putri dan Akbar (2025) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak selalu berdampak pada kepatuhan. Oktavianti et al. (2021) pun memperlihatkan bahwa tingkat pendapatan dapat lebih menentukan dibanding beberapa variabel lain. Dengan demikian, strategi peningkatan kesadaran perlu tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pengalaman mereka terhadap institusi pajak.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data yang digunakan berupa sembilan artikel ilmiah yang seluruhnya berkaitan dengan PBB atau PBB-P2 dan dapat diunduh melalui portal jurnal masing-masing. Artikel yang dipilih adalah karya Handayani dan Kusuma (2023), Wijayanto dan Yushita (2016), Gani dan Manalu (2022), Safitri et al. (2022), Oktavianti et al. (2021), Habiburahman et al. (2025), Putri dan Akbar (2025), Irfansyah et al. (2025), dan Pravasanti (2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi artikel, seleksi berdasarkan kesesuaian tema, pembacaan isi, pencatatan temuan utama, lalu pengelompokan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan pembayaran PBB. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan isi artikel, menelusuri pola yang berulang, mengamati perbedaan hasil, dan menyusun sintesis konseptual. Melalui langkah tersebut, artikel ini tidak bermaksud menguji hipotesis baru, melainkan menata ulang pengetahuan yang sudah ada agar dapat menunjukkan arah strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban PBB secara lebih jelas.

HASIL PENELITIAN

Hasil telaah menunjukkan bahwa literatur PBB dan PBB-P2 dalam sumber yang digunakan bergerak pada dua jalur utama. Jalur pertama menempatkan kesadaran sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan, seperti terlihat pada penelitian Handayani dan Kusuma (2023), Habiburrahman et al. (2025), dan Safitri et al. (2022). Jalur kedua menempatkan kesadaran sebagai keluaran yang dibentuk oleh beberapa faktor lain, seperti pada penelitian Gani dan Manalu (2022). Pembagian ini penting karena menunjukkan bahwa kesadaran dapat diposisikan sekaligus sebagai tujuan pembinaan dan sebagai mekanisme yang menjembatani kepatuhan.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kajian Literatur

No	Penulis	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	Handayani dan Kusuma (2023)	Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan PBB-P2	Kesadaran dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2.
2	Wijayanto dan Yushita (2016)	Sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur, kepatuhan PBB-P2	Sosialisasi dan pemahaman prosedur perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan.
3	Gani dan Manalu (2022)	Sikap, motivasi, pelayanan pemerintah daerah, sanksi, kesadaran	Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor secara simultan, termasuk pelayanan dan sanksi.
4	Safitri et al.	Pengetahuan, kesadaran,	Faktor-faktor pengetahuan,

	(2022)	sanksi, kepercayaan pemerintah, kualitas pelayanan	kesadaran, sanksi, kepercayaan, dan pelayanan berkaitan dengan kepatuhan PBB.
5	Oktavianti et al. (2021)	Sanksi, sosialisasi, pendapatan, pelayanan jasa, kesadaran	Sosialisasi dan pendapatan berpengaruh, sedangkan beberapa variabel lain tidak selalu signifikan secara parsial.
6	Habiburahman et al. (2025)	Kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, kepatuhan PBB-P2	Kesadaran dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan PBB-P2.
7	Putri dan Akbar (2025)	Pengetahuan perpajakan, sanksi, insentif pajak, kepatuhan	Pengetahuan dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan insentif tidak berpengaruh.

8	Irfansyah et al. (2025)	Kesadaran masyarakat, pengetahuan pajak, kepatuhan PBB	Kajian memfokuskan hubungan awareness dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB.
9	Pravasanti (2020)	Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan PBB	Kepatuhan PBB diposisikan sebagai hasil dari kombinasi beberapa faktor, bukan faktor tunggal.

Sumber: Diolah Penulis dari Sembilan Artikel Terpilih

Bila dilihat dari konsistensi temuan, faktor yang paling sering muncul dan paling stabil ialah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan. Handayani dan Kusuma (2023) menunjukkan bahwa kesadaran dan sosialisasi sama-sama memperkuat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Temuan Wijayanto dan Yushita (2016) mendukung hal itu dengan menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman prosedur perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan. Safitri et al. (2022) menambahkan bahwa pengetahuan, kepercayaan pada pemerintah, dan kualitas pelayanan juga berkaitan dengan kepatuhan. Rangkaian temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat tidak efektif apabila hanya menekankan kewajiban formal, tanpa memperkuat pemahaman dan pengalaman administratif yang baik.

Faktor sanksi memperlihatkan hasil yang lebih kontekstual. Gani dan Manalu (2022) memasukkan sanksi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Putri dan Akbar (2025) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Surabaya. Namun, Oktavianti et al. (2021) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial dalam konteks penelitian mereka. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sanksi kemungkinan bekerja lebih efektif ketika masyarakat sudah memahami aturan, mengetahui konsekuensi pelanggaran, dan berada dalam sistem pelayanan yang cukup baik. Tanpa unsur tersebut, sanksi cenderung hanya menjadi tekanan administratif dan tidak otomatis membentuk kesadaran jangka panjang. Temuan mengenai pelayanan juga perlu dibaca secara hati-hati. Habiburrahman et al. (2025) menunjukkan bahwa pelayanan pajak bersama kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan pembayaran PBB-P2. Safitri et al. (2022) juga menempatkan kualitas pelayanan sebagai faktor yang relevan. Akan tetapi, Oktavianti et al. (2021) menemukan bahwa pelayanan jasa tidak berpengaruh secara parsial. Dari sini dapat dipahami bahwa pelayanan tidak cukup dipahami sebagai proses administrasi yang cepat saja, melainkan juga sebagai pengalaman yang membuat wajib pajak merasa dibantu, dihargai, dan diarahkan. Artinya, kualitas pelayanan yang berdampak pada kesadaran bukan sekadar teknis, melainkan komunikatif.

Faktor kontekstual lain, seperti pendapatan, insentif pajak, dan kepercayaan pada pemerintah, memperlihatkan bahwa kepatuhan PBB berada dalam ruang sosial yang lebih luas. Oktavianti et al. (2021) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan. Putri dan Akbar (2025) justru menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh dalam konteks yang mereka teliti. Sementara itu, Safitri et al. (2022) menempatkan tingkat kepercayaan pada pemerintah sebagai bagian penting dari kepatuhan wajib pajak. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa kesadaran masyarakat tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai urusan pengetahuan, karena persepsi terhadap keadilan, manfaat, dan kredibilitas pemerintah juga mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Tabel 2. Sintesis Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Faktor	Kecenderungan	Makna dalam Peningkatan Kesadaran	Rujukan Utama
Sosialisasi perpajakan	Sangat konsisten	Mempermudah pemahaman kewajiban, prosedur, dan manfaat PBB.	Handayani dan Kusuma (2023); Wijayanto dan Yushita (2016); Oktavianti et al. (2021)
Pengetahuan pajak	Sangat konsisten	Mendorong pemahaman rasional atas objek pajak, jatuh tempo, dan prosedur pembayaran.	Safitri et al. (2022); Putri dan Akbar (2025); Irfansyah et al. (2025)
Pelayanan pajak	Cukup konsisten	Membantu	Safitri et al.

		membangun pengalaman positif dan menurunkan hambatan administratif.	(2022); Habiburahman et al. (2025); Oktavianti et al. (2021)
Sanksi pajak	Kontekstual	Efektif bila didukung pemahaman aturan dan sistem pelayanan yang memadai.	Gani dan Manalu (2022); Putri dan Akbar (2025); Oktavianti et al. (2021)
Pendapatan, insentif, dan kepercayaan	Kontekstual	Berpengaruh tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah.	Safitri et al. (2022); Oktavianti et al. (2021); Putri dan Akbar (2025)

Sumber: Sintesis Penulis Berdasarkan Hasil Kajian Literatur

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/PBB-P2). Kesadaran tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, serta tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Handayani dan Kusuma (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak, prosedur pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Hal ini didukung oleh penelitian Safitri et al. (2022) dan Putri & Akbar (2025) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berhubungan erat dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dari sisi pelayanan, kualitas pelayanan pajak yang baik mampu memberikan pengalaman positif kepada masyarakat sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela. Pelayanan yang cepat, ramah, mudah diakses, dan komunikatif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Namun demikian, penelitian Oktavianti et al. (2021) menunjukkan bahwa pelayanan tidak selalu memberikan pengaruh secara parsial, sehingga efektivitas pelayanan juga perlu didukung dengan edukasi dan komunikasi yang baik.

Faktor sanksi pajak dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang bersifat kontekstual. Pada beberapa penelitian, sanksi terbukti mampu meningkatkan kepatuhan, tetapi pada penelitian lain sanksi tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi akan lebih efektif apabila masyarakat telah memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan masyarakat sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan pelayanan yang mendukung kesadaran wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban PBB perlu dilakukan secara terintegrasi melalui sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan pengetahuan perpajakan, pelayanan yang komunikatif, serta penguatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat merupakan unsur sentral dalam pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan merupakan faktor yang paling konsisten mendukung kepatuhan pembayaran PBB maupun PBB-P2. Di sisi lain, sanksi, insentif, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada pemerintah bekerja secara lebih kontekstual, sehingga efektivitasnya dapat berbeda pada tiap wilayah dan karakteristik wajib pajak.

Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan program sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan dengan metode yang lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, kualitas pelayanan pajak juga perlu ditingkatkan melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan berbasis teknologi digital agar masyarakat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan metode kuantitatif atau penelitian lapangan pada wilayah tertentu agar memperoleh hasil yang lebih spesifik dan mendalam.

PENELITIAN LANJUTAN

Keterbatasan artikel ini terletak pada penggunaan sumber yang seluruhnya berasal dari penelitian terdahulu, sehingga hasilnya bergantung pada konteks lokasi dan desain masing-masing studi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan studi lapangan pada wilayah tertentu untuk menguji model peningkatan kesadaran masyarakat yang lebih spesifik. Dari sisi praktis, pemerintah daerah sebaiknya menempatkan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai agenda yang terintegrasi melalui edukasi yang berkelanjutan, pelayanan yang komunikatif, serta penguatan informasi perpajakan yang mudah dipahami oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing serta rekan-rekan yang telah memberikan saran dan motivasi selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis juga menghargai berbagai sumber referensi dan penelitian terdahulu yang sangat membantu dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gani, P. dan Manalu, Y. F., 2022. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)", *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25-32.
- Habiburahman, F., Darwati, Yulianti dan Sopandi, E., 2025. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 di Bandung", *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 5(3), 314-324.
- Handayani, M. dan Kusuma, G. S. M., 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)", *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 1-11.
- Irfansyah, M. N., Marlinah, A. dan Nianty, D. A., 2025. "Pengaruh Kesadaran Masyarakat dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba", *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 11(3), 1453-1460.
- Oktavianti, T., Girsang, R. N. dan Marthika, L. D., 2021. "Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo)", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(2).
- Pravasanti, Y. A., 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01).
- Putri, F. S. dan Akbar, F. S., 2025. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Kota Surabaya", *Al-Buhuts*, 21(1), 401-415.
- Safitri, P. W., Harimurti, F. dan Sunarti, 2022. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Survei pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa

Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)", *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(2).

Wijayanto, G. J. dan Yushita, A. N., 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015", *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*.